



Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Asahan Pada Tahun 2019

Home Rehabilitation Program Implementation Unfortable In The Asahan District In 2019

Achmad Hamdy*, Badaruddin & Humaizi

Program Studi Magister Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara

Diterima: 07 November 2020; Disetujui: 23 Januari 2021; Dipublish: 29 Januari 2021

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi, hambatan dan tanggapan masyarakat atasa program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Asahan pada tahun 2019. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari paradigma pembangunan fenomenologi, definisi pembangunan, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik (policy implementation) dengan pendekatan pemikiran George Edwards terdiri dari variabel komunikasi, SDM, kecenderungan sikap implementator, dan posisi implementator. Analisis kualitatif digunakan dengan masing-masing informan sebagai sumber informasi, terdiri dari informan kunci sebanyak 1 orang, informan utama 1 orang dan informan tambahan 6 orang. Hasil penelitian didapatkan bahwa Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Asahan sudah baik, melalui komunikasi, SDM, disposisi dan struktur birokrasi, dilaksanakan sebagai bagian integral dalam mencapai keefektifan program pembangunan sosial untuk kelayakan atap, lantai dan dinding. Pembangunan sosial yang dilaksanakan diartikan sebagai ketercapaian kesejahteraan sosial dengan prinsip pembangunan yang tidak sentralistik dan tidak top down; Hambatan SDM dengan keterbatasan staf dan keterlambatan masyarakat dalam menyelesaikan program dapat diatasi dengan baik. Respon masyarakat penerima manfaat program Rehabilitasi RTLH baik, ditandai dengan dukungan capaian program dan penerimaan mereka terhadap persyaratan yang harus dipenuhi baik secara administrasi dan kriteria pemanfaatan bantuan.

Kata Kunci: Implementasi; Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation, obstacles and responses of the community to the uninhabitable house rehabilitation program in Asahan Regency in 2019. The theories used in this study consist of phenomenological development paradigms, development definitions, public policies, public policy implementation. (policy implementation) with George Edwards' approach, consisting of communication, human resources, the tendency of the implementer, and the position of the implementer. Qualitative analysis was used with each informant as a source of information, consisting of 1 key informant, 1 main informant and 6 additional informants. The results showed that the implementation of the Rehabilitation Program for Unworthy Houses (RTLH) in Asahan Regency was good, through communication, human resources, disposition and bureaucratic structures, implemented as an integral part of achieving the effectiveness of social development programs for the feasibility of roofs, floors and walls. Implemented social development is defined as the achievement of social welfare with the principles of development that is not centralized and not top down; Human resource constraints with limited staff and community delays in completing the program can be handled properly. The response of the community who benefited from the RTLH Rehabilitation program was good, indicated by the support for program achievements and their acceptance of the requirements that had to be met both administratively and the criteria for the use of assistance.

Keywords: Implementation, Unfit Home Rehabilitation Program

How to Cite: Hamdy, A. Badaruddin, & Humaizi, (2021). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Asahan Pada Tahun 2019. PERSPEKTIF, 10 (1): 280-292.

*Corresponding author:

E-mail: achmadhamdy45@gmail.com

ISSN [2085-0328](#) (Print)
ISSN 2684-9305(Online)

PENDAHULUAN

Perubahan fisik dan sumber daya manusia harus dikendalikan melalui kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan tindakan yang berisi tentang perintah-perintah dan larangan-larangan tertentu bagi implementator. Keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah harus dilaksanakan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan. Peningkatan mutu sumber daya manusia handal merupakan tujuan pengendalian pembangunan melalui pembuatan kebijakan agar mampu menjamin proses pembangunan sarana dan prasarana juga, dilaksanakan tidak bertentangan dengan tujuan bersama. Menandai kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembangunan sebagai bagian dari pertimbangan evaluasi perencanaan pada masa mendatang.

Pembangunan yang tepat sasaran dan tepat anggaran menjadi prioritas penyelenggaraan keputusan-keputusan pemerintah dalam kebijakan nasional. Dibuktikan dengan penguatan masyarakat termasuk di dalamnya akses perumahan bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Pilihan perubahan arah dan keinginan pembangunan 3 tahun ke depan di Indonesia, menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, penguatan utama perubahan dan tata laksana tugas pemerintah tepat guna dan tidak boros pada postur anggaran belanja pemerintah, guna mendukung pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan penguatan program.

Anggaran pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana serta perlindungan sosial menjadi perhatian serius selain sumber daya manusia Indonesia masa depan. Kebijakan ini melalui anggaran pendidikan dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), kartu untuk biaya pendidikan, kuliah, bantuan keuangan demi kelangsungan pendidikan siswa pada jalur prestasi, penelitian-penelitian ilmiah, dan biaya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja bagi usia 18 tahun ke atas yang sedang kuliah atau sekolah melalui bantu Kartu Pra Kerja. Anggaran untuk sarana dan prasarana, jumlahnya sebesar 508,1 triliun. Akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) termasuk dalam perlindungan sosial beserta Program Keluarga Harapan,

Bantuan Pangan Non Tunai, Subsidi Produktivitas Pertanian, dan Permodalan UMKM, dengan besaran anggaran 372,5 triliun. Dituangkan dalam RPJMN tahun 2020- 2024.

Rumah, kebutuhan hidup primer, yakni kebutuhan utama rakyat sejajar dengan pakaian dan makanan. Perlindungan diri dan keluarga, juga mempertahankan dan peningkatan kualitas hidup bagi rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darahnya dimulai dari rumah. Mendidik anak-anak untuk mampu bertahan dan meningkatkan taraf hidup pada masa-masa mendatang dengan sentuhan pendidikan dan pengajaran awal dari orang tua juga dilakukan di rumah.

Rumah secara fisik berfungsi sebagai tempat berlindung. rumah digambarkan pada posisi rumah sebagai pusat kegiatan anak, dan orang tua pada kegiatan pembinaan mental spiritual dan fungsi pendidikan. Fungsi rumah layak huni, walau secara kasat mata belum seluruh keluarga dapat mewujudkan keinginannya menempati rumah sesuai dengan fungsi idealnya, akna tetap terus menjadi upaya dengan dukungan dari pemerintah. Faktor ekonomi keluarga karena kemiskinan menjadi alasan utama tidak terpenuhinya fungsi rumah sebagai sarana intelektual, mental dan ketuhanan bagi keluarga.

Pembangunan perumahan tidak sebanding dengan percepatan pertumbuhan penduduk saat ini di Indonesia. Menyebabkan MBR tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah layak, tidak dapat mengakses pembangunan perumahan, mencari solusi dalam memenuhi tempat tinggal yang masih menghiraukan syarat rumah layak dan sehat seperti dambaan setiap keluarga.

Tempat tinggal selain menjadi wadah untuk menampung keluarga dalam masyarakat, juga menjadi identitas bagi masyarakat. Rumah diidentikkan sebagai simbol dalam masyarakat modern. Bahkan ketika zaman komunal primitif, masyarakat telah mempunyai simbol tempat tinggal yang mendiami di gua-gua, pinggir sungai dan hutan. Tempat tinggal sangat penting bagi masyarakat yang menghimpun berbagai keluarga. Tanpa tempat tinggal, dapat kita bayangkan betapa sulitnya kehidupan masyarakat.

Masyarakat Indonesia pada kenyataannya masih tergolong cukup banyak yang belum mempunyai rumah layak huni. Bahkan tak sedikit masyarakat Indonesia

memanfaatkan daerah-daerah yang seharusnya tidak untuk pemukiman seperti di bawah jembatan dan daerah sekitar rel kereta api, menjadi tempat tinggal. Tentu rumah-rumah, masih sangat banyak yang perlu dibenahi agar sesuai dengan standart rumah sehat.

Rumah tak layak tentu sangat berimplikasi terhadap angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia. Rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2015 sekitar 2,51 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rinciannya 2,18 juta rawan layak huni dan 0,33 juta benar-benar tidak layak sebagai tempat tinggal. Melihat angka-angka tersebut, maka masih sangat tergolong tinggi RTLH di Indonesia. Apabila hal ini dibiarkan tanpa ada solusi untuk menanganinya, maka dapat dipastikan akan terjadi peningkatan angka RTLH di Indonesia.

79,6 persen rumah di Indonesia dibangun sendiri oleh masyarakat secara swadaya pada tahun 2017, fakta ini berdasarkan pada catatan Badan Pusat Statitik (BPS) (<https://ugm.ac.id/>). Pembangunan perumahan atas upaya sendiri memiliki nilai positif bagi masyarakat, menjadi nilai kemandirian. Akan tetapi penatalaksanaan pemerintah perlu dilakukan, sebagai pedoman pembangunan rumah agar bernilai layak huni dari sisi fungsi dan juga peruntukan perumahan yang dibangun. MBR dengan penghasilan di bawah UMP tidak hanya membangun rumahnya semata, akan tetapi juga taat aturan, dan membuat lingkungan perumahan menjadi layak dari nilai hunian (Dewi et.al., 2019; Gowasa & Ritonga, 2015).

Masyarakat berpenghasilan rendah diperhatikan secara serius oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Program Keluarga Sejahtera (PKS) berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 1996 disebut dengan istilah “kurang sejahtera”, digolongkan sebagai masyarakat Prasejahtera dan Sejahtera I (Syahyuti, 2006). Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjenjangkan keluarga Indonesia dalam lima tingkatan kemampuan ekonomi dengan sebutan: 1) Keluarga Mendekati Kesejahteraan atau Keluarga Hampir Baik, 2) Keluarga dengan tingkat ekonomi sejahtera I, 3) Keluarga dengan tingkat ekonomi sejahtera II, 4) Keluarga dengan tingkat ekonomi sejahtera III, dan 5) Keluarga dengan tingkat ekonomi sejahtera III plus. Ukuran keluarga tidak baik secara

ekonomi disebut juga sebagai keluarga miskin menurut BKKBN dengan ciri-ciri: 1) Pelaksanakan ibadah sesuai agamanya tidak dapat dilaksanakan, 2) Sulit makan dua kali sehari, 3) Tanpa punya pakaian ganti di rumah, bekerja dan bepergian.

Dimensi pokok tentang kondisi kemiskinan di Indonesia, menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), dapat ditandai dengan: 1) Minimnya kesempatan, 2) Tidak tingginya kemampuan, 3) Tanpa jaminan, dan 4) Ketidak berdayaan (Syahyuti, 2006). Apabila salah satu atau lebih indikator di atas ada pada masyarakat, maka mereka disebut miskin, atau dengan pertimbangan sekurang-kurangnya seminggu sekali mampu konsumsi daging, ikan, atau telur; setiap satu tahun sekali seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pakaian baru; dan bagian dasar sebuah ruangan minimal 8 m² per penghuni.

RPJMN tahun 2020-2024, postur anggaran belanja pemerintah pusat untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah secara efektif dan efisien, melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Kebijakan perlindungan sosial dilakukan oleh Menteri Sosial dilihat dari kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Menteri Sosial mengatur Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Sarana Prasarana Lingkungan melalui Permensos Nomor 20 Tahun 2017. Pemerintah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pelaksanaan bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki hunian layak berdasarkan pada persyaratan tertentu.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan sarana prasarana lingkungan dalam program rehabilitasi sosial bertujuan mengembalikan kegunaan sosial dan peningkatan kualitas tempat tinggal fakir miskin. Dilakukan dengan memperbaiki kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian. Semangat kebersamaan, saling bahu membahu melalui kegotongroyongan, dan menjadi nilai kesetiakawanan sosial masyarakat yang perlu ditumbuhkan dan dikembangkan.

Secara sederhana RTLH dipahami sebagai penerapan suatu kebijakan, bertujuan agar aktifitas, aksi, tindakan dan mekanisme

dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang terukur. Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan perundang-undangan sebagai pilihan-pilihan pemerintah, dilakukan bersama (Ramdhani & Ramdhani, 2017).”

Pemerintah daerah melalui otonomi daerah yang bertujuan memberikan keleluasaan terhadap masing-masing daerah untuk mengembangkan potensinya hingga tercapai pemerataan pembangunan disetiap daerah, termasuk meretas permasalahan rumah tidak layak huni. Kabupaten Asahan satu dari banyaknya kabupaten yang ada di Indonesia yang melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni disebabkan masih adanya sebagian masyarakat kabupaten Asahan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mendasar yaitu rumah layak huni. Luasnya cakupan wilayah Kabupaten Asahan, terdiri dari 25 kecamatan dinilai menjadi satu tantangan tersendiri dalam upaya-upaya implementasi kebijakan pemerintah melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Asahan dalam memaksimalkan capaian program rehab rumah masyarakat yang dikenal dengan program ALADIN (atap, lantai dan dinding).

Kumpulan data penduduk miskin Kabupaten Asahan pada tahun 2010-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 1.
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Asahan Pada Tahun 2010 – 2019

Tahun	Jumlah	
	Ribuan (000)	Presentase
(1)	(3)	(4)
2010	76,30	11,42
2011	73,40	10,85
2012	72,30	10,52
2013	80,50	11,60
2014	76,97	10,98
2015	85,16	12,09
2016	84,32	11,86
2017	83,67	11,67
2018	74,14	10,25
2019	70,53	09,68

Sumber: Statistik Angka Kemiskinan Tahun 2010 – 2019, BPS Kabupaten Asahan

Tabel 1 menunjukkan angka kemiskinan secara statistik di Kabupaten Asahan, pada tahun 2011 dan 2012 angka kemiskinan mengalami perbaikan dari 10,85% sampai

10,52%, namun dari tahun 2013 hingga 2016 mengalami peningkatan penduduk miskin sebesar 11,48%. Peningkatan jumlah penduduk sangat terlihat dari tahun 2010 sampai 2017 menuju sebanyak 76,30 menjadi 83,32 jiwa. Terus mengalami perbaikan pada tahun 2018 menjadi 10,25% dan tahun 2019 menjadi 9,68% atau 70,53 jiwa. Tahun 2019, angka penduduk miskin mencapai 70,53 ribu jiwa, pemerintah Kabupaten Asahan melihat keadaan ini sebagai isu pengurangan kemiskinan (*poverty reduction*). Program yang dilaksanakan berupa Rehabilitasi RTLH, pada prioritas pembangunan atap, lantai dan dinding rumah penduduk miskin berdasarkan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan setiap tahun anggaran. Kemiskinan dipandang sebagai *income* yang rendah, sehingga dibutuhkan bantuan dari pemerintah dan masyarakat sekitar secara gotong royong guna mencapai kebutuhan *security* berupa rumah layak huni dari bagian rumah seperti atap, lantai dan dinding (Aladin).

Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH agar efisien dan efektif serta mencapai tujuan, menjadi bagian dari upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Asahan. Ditetapkan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH tahun dengan dikeluarkannya Aturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Bupati Asahan No. 37 Tahun 2017. Bertujuan untuk “ 1) Sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH, dan 2) Mewujudkan kesamaan pemahaman dan langkah pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH sehingga tepat sasaran serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dinsos Kabupaten Asahan, 2019).

Program pengentasan kemiskinan tidak diartikan sebagai pemberantasan kemiskinan (*poverty alleviation*) akan tetapi berupa pengurangan kemiskinan (*poverty reduction*), salah satunya dengan pelaksanaan rehab hunian 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun 2019. Merubah hunian tidak layak dalam program RTLH menjadi layak ditempati (sumber: Dinsos Kabupaten Asahan, Tahun 2019). Pada tahun 2019 dari 2.000 rumah yang diusulkan, verifikasi administrasi dan peninjauan kelayakan rumah yang dilaporkan di Kabupaten Asahan “setelah diverifikasi 1.863 rumah diajukan Camat ke Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial Asahan, yang membuka

rekening dan di SK kan Bupati Sebanyak 1.850 rumah (Sumber: Hasil Wawancara Penelitian Tahun 2020). Tersebar di masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan. Jumlah pelaksanaan rehabilitasi RTLH dibagi menjadi dua bagian besar, 13 kecamatan untuk tahun 2019 dan 12 kecamatan untuk tahun anggaran 2020.

Luasnya daerah administratif Kabupaten Asahan, terdiri dari 25 kecamatan dan 204 desa/kelurahan, tidak terlepas dari jumlah garis kemiskinan dan penduduk miskin yang membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah. Garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kabupaten Asahan pada tahun 2010-2019.

Program ini berjalan sebagai upaya memotivasi kegotong royongan masyarakat untuk saling memperhatikan dan saling membantu. Kegotong royongan ini juga dijadikan model pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan melibatkan masyarakat secara bersama-sama dan terbuka. Masyarakat diharapkan menjadi bagian upaya bersama-sama dengan pemerintah untuk membangun hunian layak dari sisi perubahan atap tidak lagi dari alang-alang, lantai disemen dengan baik dan dinding tidak terbuat dari papan yang sudah rusak, diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan pendapatan rata-rata 4 juta rupiah atau di bawah pendapatan tersebut.

Persyaratan penerima bantuan rehabilitasi RTLH Kabupaten Asahan pada tahun 2019, dicirikan dengan dinding yang terbuat dari papan dan dianggap tidak layak lagi digunakan. Selain itu juga lantai tanah atau semen tapi dalam keadaan yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan.

Kabupaten Asahan beberapa tahun belakang ini sudah menyelesaikan ribuan rumah untuk masyarakat yang membutuhkannya, salah satu berita online menginformasikan bahwa pemerintah 2.000 unit kelayakan hunian juga akan dilakukan kembali kepada warga kurang mampu. Tidak secara keseluruhan pembangunan fisik rumah warga kurang mampu, akan tetapi melakukan renovasi, yakni perbaikan-perbaikan pada bagian, atap, lantai dan dinding (Aladin).

Ketimpangan yang terlihat antara pembangunan yang terus dilakukan pemerintah Kabupaten Asahan terus disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin terus diupayakan agar mampu

diperkecil jika tidak dapat dihilangkan sama sekali. Mempertimbangkan masih tingginya jumlah rumah tangga dengan tingkat ekonomi buruk yang di dasari masih tingginya masyarakat dengan penghasilan tidak baik tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Asahan mengeluarkan kebijakan yang dapat memperkecil jumlah ketidakmampuan ekonomi warga dengan tujuan membangun rumah hunian layak melalui program Rehabilitasi RTLH. Menjadi salah bagian pilihan pelaksanaan jalan keluar, mengatasi masalah perumahan tidak layak huni dengan memperhatikan kelayakan bangunan rumah dari atap, lantai dan dinding untuk direhab.

Alokasi pembiayaan rehabilitasi RTLH pada APBD Kabupaten Asahan tahun 2019 untuk hunian sebanyak 2.800 unit. Disebar pada 13 kecamatan seluruh Kabupaten Asahan, digulirkan karena memang tidak mampu dilaksanakan sekaligus untuk 25 kecamatan. Masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang pada rehabilitasi RTLH mendapat anggaran perbaikan rumah Rp 6,5 juta untuk masing-masing penerima manfaat pada tahun 2019. Bantuan rehabilitasi ini lebih baik dari sisi jumlah dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 hanya sebesar Rp. 4,5 juta per KPM.

Pemerintah Kabupaten Asahan dalam program RTLH tidak hanya menggunakan anggaran dari APBD, tetapi juga menerima anggaran Menteri Sosial digunakan menyelesaikan ratusan unit rumah, yang diterima dari Dinas Sosial Sumatera Utara. Jumlah RTLH yang selesai di rehabilitasi sebanyak 80 unit rumah. Pemerintah Kabupaten Asahan juga menerima anggaran dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) Provinsi Sumatera Utara guna merehabilitasi 341 unit rumah serta juga dana tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Asahan melalui dana *Coorporate Social Responsibility* (CSR) sebanyak rehabilitasi 90 unit rumah lebih agar menjadi layak huni. Dari rumah yang telah direhabilitasi, diharapkan menjadi rumah layak huni sehingga memenuhi persyaratan kesehatan para penghuni rumah menjadi terjamin. Tahun anggaran 2020, Pemkab Asahan akan tetap mengusulkan program ini sebanyak-banyaknya, agar tidak ada lagi rumah masyarakat memiliki hunian tidak layak (www.medanbisnisdaily.com, diakses pada 29/1/2019).

Penelitian Dewi dan Prabawati (2013) menunjukkan kenyataan di pelaksanaan kegiatan pembangunan Rehabilitasi RTLH bukan tanpa

masalah, terutama tentang: 1) Tidak terpenuhinya kriteria fisik dan non fisik dan rumah masyarakat penerima bantuan, 2) Ditemukan kekurangan pada rumah yang di rehab, dan 3) Ditemukan ketidakpuasan kelompok sasaran penerima hasil rehabilitasi (Dewi dan Prabawati, 2013).

Wahyuningrum dan Prabawati (2016) menemukan bahwa, efektif Program RTLH dikatakan belum mampu dirasakan masyarakat, ditandai dengan capaian selama empat tahun berjalan hanya mampu menyelesaikan 48,7% yang sudah direnovasi dan 51,3% unit rumah belum di renovasi. Kecukupan belum maksimal karena keterbatasan dana. Ketepatan penyaluran Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan sasaran itu dibuktikan dengan adanya temuan tentang sikap tidak terima yang ditunjukkan oleh kelompok sasaran atas bantuan rehabilitasi RTLH, penyebabnya karena tidak ada biaya tambahan untuk merenovasi rumah.

Di Kabupaten Asahan dalam pelaksanaan program Rehabilitasi RTLH juga bukan tanpa hambatan, mulai dari kesan lambat dalam penyelesaian bangunan yang dilakukan masyarakat penerima manfaat dan masyarakat penerima bantuan yang tidak tepat dalam menggunakan bantuan uang yang langsung ditransfer di rekening pribadi penerima manfaat. Ditemukan hal ini dilakukan karena kekurangan uang untuk melanjutkan rehabilitasi sehingga rumah belum siap dibangun sudah ditempati pemiliknya (Sumber: Observasi Penelitian Tahun 2019 di Kabupaten Asahan). Dibutuhkan evaluasi untuk capaian program yang lebih baik pada pelaksanaan rehabilitasi RTLH pada tahun mendatang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian mempunyai ciri (sifat, keturunan, dan sebagainya) yang khusus. Metode kualitatif menjadi jenis penelitian, memiliki ciri khusus dalam menjawab permasalahan. Penelitian kualitatif digunakan dari kebudayaan masyarakat bersangkutan untuk memperoleh kategorisasi tertentu. Menjadi tema-tema, pola-pola yang ditafsirkan dari kejadian-kejadian penelitian. Maka penelitian kualitatif disebut juga dengan studi lapangan (*field research*).

Metodologi kualitatif dengan strategi fenomenologi akan digunakan menjawab permasalahan penelitian. Cara menemukan kebenaran secara ilmiah pada penelitian kualitatif digunakan sebagai tindakan baku

penelitian untuk menghasilkan data tentang *Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Asahan Pada Tahun 2019*, menjawab tujuan penelitian yang dilakukan dan pencarian nilai-nilai yang dianggap benar dalam dialog ke dalam pemikiran kelompok sasaran program.

Kualitatif sebagai pendekatan atau jenis penelitian mencakup berbagai penemuan pemecahan masalah yang fokusnya menggunakan pendekatan penafsiran dan keadaan alami. Mempelajari gejala dalam keadaan alamiah diusahakan peneliti agar menjadi ngungkapan terhadap amatan penelitian yang disebut sebagai kesimpulan penelitian nantinya.

Implementasi program kebijakan publik, merupakan keadaan nyata yang benar-benar terjadi. Kejadian yang menunjukkan ada perilaku individu, kelompok, dalam pertukaran pengalaman mereka. Kesamaan ide dan gagasan-gagasan menjadi bentuk penerimaan, semakin mengakrabkan, serta dijadikan standar nilai yang dijunjung tinggi.

Pengalaman informan menjadi temuan penelitian guna menjawab permasalahan yang hendak dijawab. Proses ini, menempatkan peneliti untuk mengesampingkan terlebih dahulu pengalaman-pengalaman pribadinya agar ia dapat memahami pengalaman-pengalaman partisipan yang ia teliti (Nieswiadomy, 1993, dikutip kembali dalam Creswell, 2013).

Kesimpulan umum dari hasil penelitian hanya menggambarkan kecenderungan penggunaan analisis dari berbagai informan sebagai hasil dari proses yang dilakukan. Penelitian kualitatif tidak mengenal populasi dan sampel (Suyanto dan Sutinah, 2006: 171). Pemilihan informan, sebagai subjek penelitian dilakukan secara sengaja ditentukan berdasarkan asumsi peneliti, nara sumber yang dinilai memiliki informasi dari permasalahan yang sedah diteliti selama proses penelitian.

Suyanto dan Sutinah (2006), membagi informan dalam tingkatan sebagai: 1) Informan kunci (*key informant*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian; 2) Informan utama, mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti; 3) Informan tambahan, merupakan mereka yang dapat

memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Berdasarkan kriteria informan di atas, informan kunci (*key informant*) dalam penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Bapak Drs. Mukhsin, M.Pd., informan utama, adalah Kabid RTLH Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Ibu Ratna Sari Dewi, S.H., dan informan tambahan terdiri dari: Camat Kecamatan Tanjung Balai, Bapak Idris, Kepala Desa Asahan Mati, Jebri Yadi Sibarani, Pendamping Kecamatan, Ibnu Trisna dan Muslim Sah, dan Masyarakat penerima bantuan, Ibu Butet Sirait, di Dusun I, Ibu Maimunah Sirait, Dusun I, dan Ibu Nurmawan, Dusun IX.

Nara sumber sebagai informan pada proses wawancara dianggap telah memperoleh data jenuh dan dianggap mewakili keseluruhan proses penelitian ketika pernyataan atau informasi yang diberikan sudah sampai pada informasi yang hampir sama. Maka penelitian dalam proses wawancara dianggap sudah selesai.

Catatan dalam kumpulan fakta penelitian ini bersifat menggambarkan peristiwa yang terjadi, berupa gejala-gejala, kejadian-kejadian, dan peristiwa-peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori (Iskandar, 2009).

Pengamatan atau observasi, menjadi upaya penulis secara sistematis dan terukur mendapatkan data-data penelitian. Amatan, catatan secara sistematis menjadi bagian dari data penelitian yang akan dianalisis memperkuat satu data atau bahkan menggugurkan lainnya. Observasi dilakukan

secara umum, melalui pengumpulan dan pencarian informasi sebanyak mungkin, dimulai dari masyarakat dan kelompok penerima bantuan Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Asahan. Tahap selanjutnya, observasi terfokus, yakni penyempitan data atau informasi yang dibutuhkan sehingga dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi, yakni tentang implementasi program oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dengan tingkat koordinasi dari tingkat Desa dan Kecamatan. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan observasi tidak terstruktur, observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Dalam melakukan pengamatan peneliti hanya menggunakan rambu-rambu pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program RTLH Kabupaten Asahan Tahun 2019

Hakekat implementasi program pemerintah merupakan dasar dari pelaksanaan kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Bupati Asahan merupakan otoritas berwenang dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk upaya-upaya pelaksanaan Rehabilitasi RTLH bagi penduduk yang memiliki hunian tidak layak pada bagian atap, lantai dan dinding. Sebagai bagian dari kebutuhan yang harus dipenuhi agar rumah menjadi layak huni.

Temuan penelitian dalam implementasi program rehabilitasi RTLH di Kabupaten Asahan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Variabel-Variabel Implementasi

No	Variabel	Capaian
1	Komunikasi: Komunikasi kebijakan menurut Edwards III, terdiri dari transmisi, kejelasan (<i>clarity</i>) dan konsistensi. Persyaratan pertama bagi implementator dalam implementasi kebijakan yang efektif adalah mereka harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Tujuannya untuk memperkecil bahkan menghilangkan hambatan-	Transmisi, penyampaian pesan dalam rapat antara pemerintah dan masyarakat yang ditandai dengan sosialisasi pelaksanaan program rehabilitasi RTLH tahun 2019 di Kabupaten Asahan dinilai sudah dilaksanakan maksimal. Upaya ini dilakukan untuk memperkecil kesalah pahaman (<i>miss understanding</i>) pelaksanaan dan penerima manfaat program rehabilitasi RTLH. Kejelasan, pesan yang disampaikan dalam rapat antara pemerintah dengan masyarakat dinilai sudah jelas. Alasan ini diperkuat dengan pemahaman implementator mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Pendamping Kecamatan dan masyarakat penerima manfaat program RTLH dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan Peraturan Bupati

<p>hambatan yang menghadang transmisi komunikasi-komunikasi pelaksanaan dan hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan.</p>	<p>(Perbup) No. 66 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Asahan. Konsistensi, informasi di dalam petunjuk pelaksanaan program RTLH menjadi pedoman bagi Kepala Desa, dan Camat untuk mengusulkan nama-nama masyarakat calon penerima bantuan rehabilitasi RTLH tahun 2019. Usulan ini selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Sosial, melalui tim yang dibentuk untuk memutuskan kelayakan penerima bantuan sesuai dengan data-data yang sudah disampaikan kepada mereka.</p>
<p>2 Sumber-sumber: Staf, informasi, wewenang dan fasilitas.</p>	<p>Jumlah staf yang terbatas menjadi salah satu masalah dalam implementasi program rehabilitasi RTLH di Kabupaten Asahan pada tahun 2019. Diakui, keterbatasan dana program menjadi perhatian serius bagi implementator, termasuk ketidakmampuan mengangkat pendamping program sesuai dengan jumlah dampingan yang harus didampingi. Informasi, hanya diberikan dalam bentuk sosialisasi tatap muka dalam kelompok implementator dan masyarakat penerima manfaat. Tidak disertai dengan media sosialisasi lain, termasuk menggunakan media massa dalam sosialisasi program. Wewenang yang dimiliki implementator sesuai dengan Perbup No. 66 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Asahan. Fasilitas yang dimiliki dalam pelaksanaan program rehabilitasi RTLH tahun 2019 masih terbatas, termasuk penyediaan sepatu boot, jas hujan bagi tim yang melakukan pendampingan di pelosok desa.</p>
<p>3 Disposisi: Sikap pelaksana</p>	<p>Sikap implementator yakni mulai dari Kepala Desa, Camat, dan Dinas Sosial sebagai pelaksana program, dibantu pendamping kecamatan mendukung pelaksanaan dengan baik. Sikap masyarakat penerima, mereka menerima dan merasa bersyukur dengan bantuan yang diberikan kepada mereka.</p>
<p>4 Struktur birokrasi: SOP dan Fragmentasi</p>	<p>SOP, pelaksanaan program Peraturan Bupati (Perbup) No. 66 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Asahan, sudah dijadikan sebagai standar penentuan kelayakan masyarakat penerima bantuan rehabilitasi RTLH tahun 2019. Menjadi keseragaman tindakan pelaksana program. Fragmentasi, pembagian tanggung jawab yang dilakukan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Dinas Sosial Kabupaten Asahan dilakukan dengan baik. Berdasarkan pada SOP.</p>

Sumber: Hasil Wawancara Penelitian Tahun 2020.

Sesuai dengan temuan penelitian, rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak bertentangan dengan persyaratan untuk hunian, baik secara teknis maupun non teknis. Pemukiman kumuh secara umum

disamakan dengan rumah tidak layak huni. Erat kaitannya dengan gambaran kemiskinan masyarakat.

Setelah ditetapkan bentuk program, dan kriteria penerima melalui Rehabilitasi RTLH di Kabupaten Asahan, kriteria yang diperhatikan

dalam implementasi program merupakan rehabilitasi terhadap atap, lantai dan dinding disebut dengan program Aladin. Kondisi lingkungan tidak termasuk dalam bagian dari pemberian manfaat melalui program Rehabilitasi RTLH. Besar anggaran sesuai dengan capaian yang diinginkan, maka selanjutnya pembagian tugas diberikan kepada pelaksana (implementator) pada setiap jenjang pemerintahan baik Kecamatan, Desa atau Kelurahan disertai dengan pengangkatan Pendamping Kecamatan.

Pelaksanaan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sarana yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya (Suryani & Suharyanto, 2016; Safi'I et.al., 2019).

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang. Kelompok ataupun pemerintah dengan tujuan sebagai serangkaian tindakan-tindakan untuk memecahkan masalah tersebut dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan program kebijakan pembangunan banyak sektor yang menyangkut kepentingan publik dimana yang melibatkan peran dan tindakan aparaturnya Negara yang menyangkut governance karena menyentuh berbagai kelembagaan, baik swasta, maupun masyarakat madani.

Komunikasi bagian dari variabel implementasi program diterjemahkan menjadi sosialisasi tatap muka antara Dinas Sosial, Camat, Kepala Desa dan Pendamping Kecamatan, serta masyarakat calon penerima manfaat program Rehabilitasi RTLH tahun 2019 di Kabupaten Asahan. Paparan tentang program, target atau jumlah sasaran program, besaran biaya yang diberikan, persyaratan-persyaratan serta lampiran yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam tugas dan fungsi birokrasi dipaparkan secara terbuka. Juga masing-masing struktur birokrasi dan pihak lain dari calon penerima bantuan diberikan salinan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar mempermudah verifikasi data juga peninjauan langsung oleh tim Dinas Sosial.

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai implementator program juga menjadi perhatian

dari implementasi. Sukarela menyampaikan informasi dan memberikan pendampingan kepada warga masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima mulai dari Musrenbang Desa atau Kelurahan, diajukan kepada Camat, selanjutnya diusulkan melalui Camat kepada Kepala Dinas Sosial diteruskan kepada Bupati. Staf, sebagai implementator kebijakan setelah kebijakan diundangkan sebagai penentu keberhasilan program. Informasi yang mereka miliki dengan benar akan menjadi acuan implementasi kebijakan serta ketaatan terhadap implementasi menjadi nilai SDM yang sudah terlebih dahulu dibangun kebersamaan dan dukungan kebijakan dari komunikasi tatap muka terdahulu.

SDM yakni staf sebagai implementator dalam pelaksanaan program Rehabilitasi RTLH Kabupaten Asahan tahun 2019 memiliki keterikatan kuat dengan keberhasilan program. Bahkan mereka rela tidak diberikan honor di luar gaji untuk melaksanakan sosialisasi dan pendampingan sebagai bagian dari tim verifikasi administrasi dan peninjauan langsung yang dilakukan untuk menentukan kelayakan calon penerima menjadi penerima manfaat program. Pendamping Kecamatan diberikan honor hanya selama kurun waktu 2 (dua) bulan, dengan jangkauan pendampingan sampai ke desa-desa berdasarkan nama dan alamat yang dinyatakan layak menerima manfaat program Rehabilitasi RTLH tahun 2019 di Kabupaten Asahan. Fasilitas yang disediakan kepada tim verifikasi program hanya sampai pada tingkat Kecamatan, tidak sampai pada tingkat Desa atau Kelurahan, hal ini menunjukkan SDM menempatkan posisi mereka pada mendukung program yang dilaksanakan.

Dampak dari "kepedulian" ini sebagai lawan dari "zona ketidakacuhan" membuktikan bahwa implementasi kebijakan dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para implementator. Dukungan yang diberikan para implementator tentu menjadi modal utama guna mencapai hasil program secara efektif.

Menempatkan negara dalam hal ini melalui wewenang pada masing-masing pihak menjadi berperan penting dalam pembangunan daerah. Para implementator mempunyai tanggung jawab dan keleluasaan besar dalam pelaksanaan kebijakan. Perantara hubungan-hubungan harmonis secara pribadi dan institusional antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan menjadi pembela kebijakan pemerintah karena para implementator bertanggung jawab dalam capaian termasuk opini positif terhadap program pembangunan Rehabilitasi RTLH.

SOP, dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Asahan menjadi keseragaman tindakan-tindakan para implementator mulai dari tingkat Desa atau Kelurahan, Kecamatan sampai di tingkat Dinas Sosial Kabupaten Asahan. Ketaatan terhadap SOP bisa dilihat dengan pemenuhan persyaratan sampai pada penilaian kelayakan yang dilakukan tim verifikasi Dinas Sosial guna mencapai fleksibilitas dengan baik.

Hambatan-Hambatan Implementasi RTLH di Kabupaten Asahan Tahun 2019

Hambatan-hambatan selama implementasi program Rehabilitasi RTLH Kabupaten Asahan, tepatnya di Kecamatan Tanjung Balai, di Desa Asahan Mati, Dusun I dan IX dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, yakni hambatan para implementator dari sisi jumlah staf yang terbatas, dan dari sisi masyarakat secara eksternal di luar komunikasi, SDM, disposisi dan struktur birokrasi adalah keterlambatan menyelesaikan program karena masyarakat tidak menggunakan peruntukan bantuan dengan benar. Hambatan staf dalam implementasi program Rehabilitasi RTLH diperkuat dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Ghafaralie, (2013), disimpulkan bahwa dibutuhkan “... peningkatan kinerja staf, terutama yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan perintah dalam program RTLH tersebut”. Hambatan dari program ini adalah “kurang meratanya pembagian anggaran di tiap-tiap desa dan tidak mencantumkan batas maksimal bantuan untuk setiap desa sehingga untuk desa yang jumlah pelaksanaan rehabilitasi rumahnya banyak, anggaran yang dikeluarkan juga semakin berkurang (Nastiti, 2016)”.

Hambatan pelaksanaan implementasi program Rehabilitasi RTLH dari sisi SDM ditandai dengan jumlah staf yang dinilai lebih kecil dari jangkauan nama dan alamat masing-masing penerima manfaat program. Hal ini didasarkan pada minimnya wewenang dan fasilitas. Dinas Sosial dengan tim yang ada dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi langsung ke alamat dan rumah calon penerima tidak memiliki wewenang untuk menambahkan staf dari yang sudah ada dan tidak didukung dengan fasilitas memperkuat pelaksanaan tugas tim.

Keterbatasan jumlah staf ini diatasi dengan komitmen kuat dari para implementator dalam menjalankan program Rehabilitasi RTLH Kabupaten Asahan pada tahun 2019. Hal ini dilakukan sebab tidak adanya wewenang lebih besar yang dimiliki Dinas Sosial dan tim yang dibentuk untuk memperkuat staf dengan menambah jumlah, sebab fasilitas yang ada juga terbatas. Termasuk honorarium yang diberikan.

Keswadayaan dan gotong royong menjadi sikap yang dikembangkan guna mencapai program secara maksimal. Penelitian ini tidak masuk dalam keputusan untuk penyediaan fasilitas yang baik, yang tentu akan membutuhkan biaya yang biasanya akan ditentang masyarakat karena merasa mereka harus membayar pajak dan retribusi lebih tinggi.

Wewenang ini bukan menjadi mudah sebab ada keterbatasan dari implementator terkait dengan pemenuhan anggaran untuk fasilitas. Hal ini sering kali menjadi faktor yang menyulitkan para perumus kebijakan untuk menyediakan fasilitas memadai bagi keberhasilan implementasi program yang efektif.

Penghambat lainnya bersumber dari masyarakat yakni ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan program. Bahkan ada masyarakat penerima bantuan yang menggunakan uang Rehabilitasi RTLH untuk peruntukan di luar pembelian material dan upah tukang dalam pelaksanaannya.

Hambatan-hambatan ini diselesaikan dengan melakukan monitoring dan pendampingan melalui pendekatan persuasif akan tanggung jawab menyelesaikan program sesuai dengan peruntukan bantuan yang diberikan kepada para penerima manfaat. Sehingga ketidaktepatan waktu dalam penyelesaian pelaksanaan program dapat diminimalisir melalui pendekatan-pendekatan kepada penerima manfaat secara langsung.

Respon Masyarakat terhadap Implementasi RTLH di Kabupaten Asahan Tahun 2019

Respon diartikan sebagai umpan balik (*feedback*), memiliki peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi, termasuk dalam implementasi program Rehabilitasi RTLH Kabupaten Asahan tahun 2019. Respon masyarakat terhadap implementasi program

Rehabilitasi RTLH Kabupaten Asahan tahun 2019, baik. Atau dengan kata lain, umpan balik (*feedback*) yang diberikan masyarakat terhadap program positif, ditandai dukungan penuh dari para penerima manfaat program.

Respon yang baik dalam bentuk sikap maupun perilaku maka Program RTLH akan berjalan dengan baik dan mereka akan mendapat hasil yang baik pula dari program tersebut yaitu berupa rumah yang layak huni, aman, nyaman dan sehat untuk ditempati (Muharami, Rasmita, 2019). Umpan balik positif sebagai respon ini dihasilkan dari keserasian antara rohani dan jasmani.

Seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap stimulus tetap dipegaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satu unsur saja, maka akan melahirkan hasil tanggapan yang berbeda intensitasnya pada diri individu yang melakukan tanggapan atau akan berbeda tanggapannya tersebut antara satu orang dengan orang lain.

Unsur jasmani atau fisiologis meliputi keberadaan, keutuhan dan cara kerja atau alat indera, urat syaraf dan bagian-bagian tertentu pada otak. Unsur-unsur rohani dan fisiologisnya yang meliputi keberadaan dan perasaan (*feeling*), akal, fantasi, pandangan jiwa, mental, pikiran, motivasi, dan sebagainya. Lingkungan yang menerima program ini juga menjadi stimulus eksternal memperkuat penerimaan internal dari diri masing-masing penerima. Hal ini dibuktikan dengan jawaban "sangat senang, bersyukur" yang ditunjukkan oleh penerima manfaat ketika menyatakan perasaan mereka terhadap uang yang diberikan sebagai stimulus Rehabilitasi RTLH.

Dilihat dari teori kesejahteraan dan hubungannya dengan pembangunan, kesenangan dan kepuasan yang ditunjukkan masyarakat penerima manfaat program Rehabilitasi RTLH Kabupaten Asahan tahun 2019, dapat dinyatakan merasa sejahtera (*classical utilitarian*) dengan dukungan aturan dan keadilan yang diatur melalui persyaratan penerima manfaat (*neo classical welfare theory*). Pendekatan kebebasan, dengan memberikan keleluasan kepada penerima manfaat program membuka rekening sendiri serta membelanjakan uang bantuan program sendiri menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan melalui Dinas Sosial, memberikan kebebasan maksimum kepada

masyarakat dalam program yang dilaksanakan (*new contractarian approach*).

Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari awal tentang implementasi program Rehabilitasi RTLH membentuk perasaan senang dan mendukung program (faktor afektif), berkembang menjadi perilaku nyata berupa tindakan mendukung (faktor konatif/psikomotorik). Keadaan ini memperjelas, pentingnya pengetahuan dan informasi sebagai bagian dari variabel komunikasi yang tidak dapat diabaikan dalam implementasi program Rehabilitasi RTLH.

Sikap keswadayaan, kesetiakawanan dan kemitraan menjadi prinsip yang melandasi kegotongroyongan, menjadi bagian yang berkembang baik mulai dari implementator, sampai pada penerima. Itu tidak terlepas dari komunikasi efektif sejak awal. Informasi secara terbuka tentang besaran uang yang akan diterima para penerima manfaat, penggunaannya serta pertanggung jawaban yang semuanya diawasi oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Sosial dengan koordinasi kepada masing-masing pihak sebagai bagian dari implementator program.

Konsep pembangunan berkelanjutan, yang mengarahkan perubahan sebagai tujuan pembangunan, pada perhatian tentang "*people centered development*" bahwa perubahan itu harus dilakukan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, bukan pada maunya pemerintah atau pihak lain yang sudah mendelegasikan pembangunan kepada pemerintah melalui tugas legislasi. Konsep pembangunan berkelanjutan telah berkembang sangat luas, termasuk asas yang di jadikan bagian dalam implementasi program Rehabilitasi RTLH Kabupaten Asahan, dirasakan nyata oleh masyarakat, walau pun, banyak juga orang-orang yang berhak mendapatkan manfaat program belum terakses, akan ditindak lanjuti dengan keadilan. Menggulirkan kesempatan yang sama pada tahun-tahun selanjutnya kepada penerima lain.

Penerimaan masyarakat terhadap program Rehabilitasi RTLH secara berkelanjutan sesuai dengan teori pembangunan berkelanjutan sebab tidak memisahkan antara "ekonomi dan moral" bahwa "ekonomi harus memiliki pertanggungjawaban moral (Syahyuti, 2006: 174)". Proses implementasi merupakan proses yang kompleks. Termasuk tentang respon

masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan dalam program Rehabilitasi RTLH Kabupaten Asahan tahun 2019 memberikan keluasaan kepada masyarakat untuk menggunakan uang yang diberikan sebesar 6,5 juta guna dibelikan bahan bangunan sebesar 90% nilai bantuan atas sama dengan 5,8 juta rupiah, sementara itu 10% lagi yakni sebesar 650 ribu untuk biaya tukang.

Implementasi kebijakan dalam konsep pembangunan berkelanjutan menjadi bagian dari konsep “ekonomi kerakyatan”, bahwa “keadilan ekonomi hanya akan tercipta dengan tumbuhnya produsen-produsen kecil, dalam iklim saling bekerjasama, dan komunitas pekerja yang memiliki usahanya sendiri. Produsen adalah para penerima manfaat bekerja sama dengan pendamping program pada tingkat kecamatan untuk mengajukan dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan uang dan komunitas pekerja dengan pekerjaan yang dilakukan secara profesional oleh tukang bangunan yang diupah guna melaksanakan rehab atap, lantai dan dinding sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan uang. Implementasi dengan prinsip kedaerahan untuk rakyat dan kesejahteraannya. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) yang dimaksud menjadi hal penting untuk selanjutnya kelemahan-kelemahan di dalamnya akan diperbaiki pada tindak lanjut (*follow up*) kebijakan pada masa mendatang.

Keswadayaan dan kegotong royongan dimaknai sebagai kepatuhan dan kemauan para penerima manfaat dalam menyelesaikan program tepat waktu. Walau pun ada beberapa kasus penerima yang lambat dalam menyelesaikan program. Bahkan, mereka rela menambah kekurangan dana rehabilitasi atap, lantai dan dinding untuk rumah mereka.

SIMPULAN

Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Asahan sudah baik, komunikasi dilakukan dengan transmisi tepat, jelas, dan konsisten. Kelemahan SDM terutama jumlah staf terbatas, dengan kejelasan informasi, wewenang dan pemanfaatan fasilitas dilakukan dengan baik. Disposisi, yakni kecenderungan sikap penyelenggara program baik, acuh terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang. Struktur birokrasi baik, ditandai dengan

ketaatan terhadap SOP dan penerimaan tugas, fungsi dan wewenang berdasarkan program kerja. Hambatan SDM dengan keterbatasan staf dan keterlambatan masyarakat dalam menyelesaikan program dapat diatasi dengan baik melalui koordinasi antar bagian. Tindak lanjut permasalahan berdasarkan pada hambatan-hambatan dari tingkat desa/kelurahan dalam pelaksanaan program RTLH. Respon masyarakat penerima manfaat program Rehabilitasi RTLH baik, ditandai dengan dukungan capaian program dan penerimaan mereka terhadap persyaratan yang harus dipenuhi baik secara administrasi dan kriteria pemanfaatan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J.W. (2013), Penerjemah Ahmad Fawaid. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, A.M., & Prabawati, I. (2013). Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun. *Jurnal Publika*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2013.
- Dewi, T.K. Agustar, A. Mahdi (2019). Pelaksanaan Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Dampaknya di Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kota Padang. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, (Journal of Governance and Political Social UMA), 7 (1): 40-50
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Edwards, G.C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Ghafaralie, B. (2013). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Tahun 2013. *Fisip UMRAH*. Skripsi.
- Gowasa, I., & Syafruddin R., (2015). Implementasi Program Raskin Untuk Membantu Perekonomian Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 3 (2): 97-111
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, politik, Agama dan Filsafat*. Jakarta: Gaung Persada.
- Muharami, F., & Rosmita. (2019). Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dari Dinas Sosial Di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi

- Sumatera Barat. Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jurnal. 1 (1), Tahun 2019, Hal. 214-221.
- Nastiti, L. (2016). Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan Tahun 2014. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro.
- Safi'i. Kadir, A. & Lubis, Y.A (2019). Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 1(2) 2019: 160-169,
- Suryani, A.I., & Suharyanto, A, (2016). Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 4 (1): 86-
- Suyanto, B, dan Sutinah. (2006). Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Syahyuti. 2006. 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. Jakarta: Bina Rena Prawira.
- Van Meter, D., and Van Horn, C.E., (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," Administration and Society, 6 (4),
- Wahyuningrum, T. & Prabawati, I. (2016). Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Kedung Rejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Jurnal Publika, 4(11), 112-126.
- Website**
- https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf, diakses 29/1/2020.
- <https://ugm.ac.id/id/berita/18381-jutaan-rumah-di-indonesia-tidak-layak-huni>, diakses kembali pada 27/1/2020.
- <http://kotaku.pu.go.id/view/7997/supriyadi-dan-kisah-sebuah-rumah-impian>, diakses pada 29/1/2020.
- http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2014/01/02/70724/pemkab_asahan_telah_alokasi_kan_rp_14_miliar_untuk_bedah_rumah/, diakses pada 29/1/2020.
- <https://kumparan.com/pusat-media-and-komunikasi-ppi-dunia/proyeksi-pembangunan-kesejahteraan-sosial-indonesia-periode-2020-2024-1sHxXmPBuAQ>, diakses kembali pada 25 Januari 2020.
- <https://kumparan.com/pusat-media-and-komunikasi-ppi-dunia/proyeksi-pembangunan-kesejahteraan-sosial-indonesia-periode-2020-2024-1sHxXmPBuAQ>, diakses kembali pada 25 Januari 2020.
- <https://asahankab.go.id/> diakses kembali 31/1/2020.
- <https://.go.id/metrorakyat/> diakses kembali 31/1/2020.
- <https://asahankab.bps.go.id/>, diakses kembali pada 17/2/2020.